



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 37511, Telp/Fax : (0754) 30743

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/014/IX/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan kepada :

Nama Sekolah	: KB MELATI PUTIH
Alamat Sekolah	: Jorong Pasar Baru, Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Program	: Kelompok Bermain
Pengelola	: YASMA YANTI, S.Pd
Pimpinan Yayasan	: YASMA YANTI, S.Pd
Alamat	: Jorong Pasar Lamo, Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 082384973215
No. Rekomendasi	: 421.1/2455/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 14 September 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 14 September 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E Ri, R.Sos, M.Si
Pemrina Utama Muda
NIP. 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip

MOHAMMAD YOEN OSKANDAR, SH
NOTARIS / PPAT
KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUSTUSAN RAPAT PENDIDIKAN ANAK UTAMA DIRI
PAUD MELATI PUTIH

NOMOR

: 01

TANGGAL : 4 Mei 2015

KANTOR : JL. IMAM BONJOL NO. 78
TELP. (0754) 7021479